

Pengertian Email

- *E-mail* atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Pesan ini dapat dikirim ke beberapa alamat email dengan menggunakan sarana yang terdapat jaringan internet seperti Komputer/ Laptop, atau perangkat lain semisal smartphone dan tablet

Fungsi dan Manfaat Email

- Mengirim dan menerima pesan
- Mengirim dan menerima File atau dokumen
- Sebagai identitas diri
- Untuk mendaftarkan diri pada aplikasi atau situs/verifikasi
- Untuk media pemasaran/marketing
- Fungsi Email resmi : untuk kegiatan yang bersifat kedinasan

Kelebihan Menggunakan Email

- Pengoperasian atau penggunaannya sangat mudah.
- Bisa mengirim pesan dengan sangat cepat.
- Biaya penggunaan yang murah, bahkan gratis hanya dengan menggunakan jaringan internet.
- Privasi lebih terjamin dibanding dengan platform lain semisal aplikasi messenger.
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) mail yang biasanya digunakan untuk membalas email secara otomatis yang digunakan system aplikasi untuk registrasi pendaftaran.

Kekurangan Email

- Apabila terdapat kesalahan bentuk penulisan, seperti salah pada bagian alamat tujuan, maka email tidak akan terkirim.
- Memerlukan koneksi internet. Tidak dapat terkirim apabila internet lambat, koneksi internet menjadi lambat, hal ini biasanya akan masuk ke folder outbox pada email. Jika berhasil terkirim akan masuk ke folder Sent.
- Apabila kotak surat yang dituju penuh, maka email yang akan datang tidak akan sampai atau bisa terhapus. Biasanya akan muncul pesan bahwa inbox yang dituju over kuota.
- Ada batas maksimal dokumen yg dikirim.

DASAR HUKUM PENGUNAAN EMAIL RESMI

- SE MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah
 - SE Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7/SE/2014 Tentang Penggunaan Subdomain www.jakarta.go.id dan Email @Jakarta.go.id
 - SE Kepala Dinas Kominfomas Nomor 15/SE/2016

SE Menpan RB Nomor 6 Tahun 2013

- Komunikasi kegiatan kedinasan dapat menggunakan alamat email resmi pemerintah dengan alamat .go.id yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintah dan PNSMail (www.pnsmail.go.id) yang dikelola sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik , khususnya dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan dari sisi penyelenggaraannya.

SE Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7/SE/2014

- Setiap SKPD yang memiliki website harus menggunakan subdomain Jakarta.go.id
- Setiap SKPD harus menggunakan alamat email resmi berdomain @Jakarta.go.id pada setiap komunikasi yang berbasis elektronik
- Penggunaan email resmi berdomain @Jakarta.go.id harus digunakan sebagai email resmi di kop surat dinas maupun naskah lainnya
- Untuk pembuatan subdomain dan email resmi agar berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta dengan mengajukan surat permohonan

SE Kepala Dinas Kominfotik Nomor 15/SE/2016

- Seluruh SKPD agar menggunakan alamat email resmi @Jakarta.go.id yang dikelola oleh Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
- SKPD yang masih menggunakan alamat email pribadi agar secara bertahap menonaktifkan alamat email tersebut untuk urusan kedinasan
- Seluruh SKPD dapat melakukan cc (copy carbon) dan atau forward email kedinasan yang masuk maupun email keluar kepada pribadi pejabat-pejabat didalam SKPD tersebut sesuai disposisi atau kewenangan
- Menunjuk admin untuk mengelola alamat email tersebut pada masing-masing SKPD